

PENGABDIAN MASYARAKAT

PENERAPAN ETIKA BISNIS

PADA

USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)



Disampaikan Oleh:

Disampaikan oleh:

Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)

Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)

Dr. MR. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)

Malikuddin Sembiring, S.E, M.M (0304056902)

Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)

Eka Budi Yulianti, S.E, M. Ak ( 0312078101)

UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN S 1

Jl. TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Pasar Minggu

J A K A R T A

## Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

### A. Latar Belakang

Orang beranggapan bahwa bisnis adalah bisnis. jadi kegiatan orang berbisnis adalah melakukan suatu usaha di bidang ekonomi sebaik mungkin untuk mendapatkan untung atau laba yang menjadi pusat perhatian orang bisnis. Tujuan dari bisnis adalah keuntungan atau laba, sehingga perhatian orang bisnis adalah bagaimana membeli barang ( bahan baku atau barang jadi ), memproduksi, mengedarkan, menjual barang tersebut dengan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ini adalah menurut mitos dari bisnis, sehingga bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang menghalalkan segala cara untuk menang dan memperoleh keuntungan atau laba semata. Atas dasar itu muncul berbagai argumen bahwa bisnis dan etika tidak ada hubungan sama sekali.

Tujuan perusahaan atau badan usaha tidak hanya memperoleh keuntungan semata tetapi bagaimana perusahaan itu tetap hidup dan memberikan kesejahteraan bagi pemilik modal maupun karyawan serta lingkungan di sekitar tempat usaha tersebut. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan yang baik maka perusahaan harus dijalankan dengan baik pula, salah satunya adalah dengan etika atau mempunyai etika bisnis. Bisnis bisa dilakukan dalam badan usaha apa saja bahkan pada usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha Mikro, kecil dan Menengah adalah istilah yang dalam bidang ekonomi dan merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM ini sangat besar kontribusi terhadap

penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sekitar 97% dari daya serap dunia usaha ditahun 2020 serta kontribusi terhadap PDB Indonesia yaitu 61,97% dari total PDB tahun 2020. Oleh sebab itu kami memberikan penyuluhan dengan topik: “Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ”

## B. Landasan Teori

### 1. Etika

Etika berasal dari kata “ETHOS” dari Yunani, yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Moralitas berasal dari kata latin Mos (jamak-Mores) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Kedua istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah. Etika adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana berperilaku jujur. Adapun pengertian etika adalah kepercayaan tentang hal yang benar dan salah, atau baik dan jelek dalam aktivitasnya yang berpengaruh pada yang lain.

Sebagai contoh etika adalah ketika seseorang berdagang ia harus mampu menentukan apakah untuk mendapatkan keuntungan ia harus:

- a) Menimbun barang dulu,
- b) Menjual barang dengan harga mahal,
- c) Mengoplos barang dengan kualitas rendah, atau
- d) Menjual barangnya dengan harga yang wajar.

Maka dalam keadaan demikian etikalah yang memberikan orientasi bagaimana seseorang menentukan pilihan. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Etika sangat mempengaruhi kehidupan manusia pada umumnya, ada

beberapa teori yang paling penting dalam pemikiran moral khususnya dalam etika bisnis yaitu:

a. Utilitarianisme

Menurut teori ini setiap perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu orang atau dua orang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan.

b. Deontologi

Menurut deontologi, suatu tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak sesuai dengan kewajiban pelaku.

c. Teori Hak

Teori ini memiliki kaitan erat dengan deontologi, karena hak berkaitan dengan kewajiban. Kewajiban seseorang biasanya diikuti dengan hak dari orang lain. Oleh sebab itu teori hak adalah pendekatan yang banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan perilaku.

d. Teori Keutamaan

Teori yang memfokuskan seluruh manusia sebagai pelaku moral dan memandang sikap atau akhlak seseorang. Oleh karena itu keutamaan dapat didefinisikan yaitu sebagai watak yang telah dimiliki seseorang dan memungkinkannya untuk bertingkah laku secara moral.

## 2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kegiatan ekonomi dalam suatu negara yang paling terkecil adalah usaha mikro kecil dan menengah, yang termasuk kelompok usaha kecil seperti pedagang kaki lima atau perdagangan yang ada disekitar perumahan contohnya penjual gado-gado, lontong sayur, nasi uduk dan lain-lain. Usaha kecil adalah kegiatan usaha yang

memerlukan modal relatif kecil, daerah pasarannya tidak terlalu luas dan jam operasinya sangat singkat. Usaha ini dimasukkan pada golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Adapun pengertian usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-undang N0.20 tahun 2008 adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jenis usaha ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dilihat dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya dan menjadi motor penggerak pembangunan. Ini terlihat pada tahun 2020 mempunyai kontribusikontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar sekitar 97% dari daya serap dunia usaha serta kontribusi terhadap PDB Indonesia yaitu 61,97% dari total PDB. Usaha kecil bisa digunakan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadai program prioritas dan pengembangan sektor dan potensi. Melalui usaha kecil ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

#### a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan mikro, kecil dan menengah maka dapat dibagi berdasarkan jumlah kekayaan yang dimilikinya yaitu:

- 1). Usaha mikro adalah sebagai usaha ekonomi yang produktif dimiliki perorangan maupun badan usaha sebagai badan usaha mempunyai kekayaan bersih dibawah Rp 50.000.000
- 2). Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai

badan usaha cabang dari perusahaan utama dan jumlah kekayaan yang dimiliki dibawah Rp 50.000.000

- 3). Usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat yang mempunyai kekayaan mencapai Rp 500.000.000 hingga Rp 1.000.000.000.

Usaha mikro kecil dan menengah yang ada di Indonesia mengalami perkembangan sehingga dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu:

- 1). Usaha yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum kita kenal sebagai sektor informal contoh pedagang kaki lima, pedagang disekitar rumah tinggal atau pedagang yang berpindah-pindah sewaktu-waktu.
- 2). Usaha yang punya sifat pengrajin namun belum punya sifat kewirausahaan
- 3). Usaha yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerja subkontrak dan ekspor.
- 4). Usaha yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi badan usaha.

#### b. Ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Adapun yang disebut sebagai UMKM mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Jenis komoditi (barang yang di hasilkan) tidak tetap dan bisa berganti sewaktu-waktu.
- 2). Lokasi/tempat usahanya tidak tetap (bisa berpindah sewaktu-waktu)

- 3). Usaha ini belum menerapkan administrasi ( keuangan usaha dan pribadi masih disatukan atau digabung)
- 4). Sumber daya manusia didalamnya belum mempunyai jiwa wirausaha yang mumpuni
- 5). Biasanya tingkat pendidikan sumber daya manusia masih rendah
- 6). Biasanya pemilik usaha ini belum memiliki akses perbankan namun ada sebagian memiliki akses ke lembaga non bank
- 7). Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP

#### c. Jenis Usaha UMKM

Pada akhir-akhir banyak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar lagi. Usaha ini dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha yaitu:

- 1). Usaha Kuliner, usaha ini paling banyak digandrungi masyarakat. Berbekal inovasi dalam makanan dan modal yang tidak terlalu besar bisnis ini cukup menjanjikan karena setiap hari semua orang membutuhkan makanan.
- 2). Bidang Fashion, bidang ini juga sedang mulai tumbuh dan diminati oleh kaum muda, ini terlihat setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir dari kaum muda sebagai pelaku bisnis.
- 3). Usaha Agribisnis, usaha di bidang pertanian harus memiliki modal tanah yang luas, ini tidak berlaku lagi karena bisa menggunakan atau memanfaatkan perkarangan rumah atau menggunakan lantai atas di rumahnya disulap menjadi lahan agribisnis yang menguntungkan.

### C. Pembahasan

Pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma, moralitas dan berlaku secara keseluruhan ( *universal* ), ekonomi /sosial serta penetrapan norma dan normalitas ini menunjung maksud dan tujuan kegiatan bisnis disebut Etika Bisnis. Karena dengan melakukan etika bisnis dalam suatu perusahaan ataupun UMKM dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, dan masyarakat. Jadi Etika Bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Menurut mitos menyatakan bahwa bisnis adalah bisnis jangan dicampur adukan dengan etika, Untuk memperlihatkan mitos tersebut, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi yang dapat menghalakan segala cara untuk menang maupun untuk memperoleh keuntungan. Namun orang berbisnis perlu menerapkan cara dan strategi yang matang, sehingga harus memperhitungkan jangan sampai merugikan orang atau pihak lain agar pada akhirnya juga tidak sampai merugikan diri sendiri. Dengan kata lain cara dan strategi untuk menang pun harus manusiawi, ini yang disebut cara dan strategi dengan etis.

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah adalah suatu usaha dengan bermodal kurang atau sama dengan Rp 1.000.000.000. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama dan jumlah kekayaan yang dimiliki dibawah Rp 50.000.000. Bisa dikatakan bahwa usaha kecil adalah jenis usaha yang membutuhkan dana tidak terlalu besar tergantung jenis usaha kecil yang akan dijalankan. Usaha kecil apa yang dipilih itu tergantung dari keuangan dan keahlian keluarga tersebut. Ada beberapa jenis usaha



kecil yang bisa dijalankan yaitu bidang kuliner, bidang fashion dan bidang agribisnis. Dalam menjalankan usaha ini pelaku usaha (UMKM) tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga harus mempunyai etika berbisnis. Dari sudut pandang baik buruknya tindakan bisnis manusia dinilai melalui sejauh mana pelaku bisnis sebagai manusia dalam melakukan bisnis persis sama dengan semua kegiatan manusia yang lainnya juga dinilai dari sudut pandang moral. Berlahan-lahan mitos bahwa bisnis adalah bisnis sirna hal ini disebabkan :

1. Bisnis disorot tajam oleh masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu lagi langsung mengkaitkan bisnis dengan moralitas.
2. Bisnis diamati dan dikritik oleh LSM, terutama LSM konsumen dan LSM pencinta lingkungan.
3. Bisnis mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatan. Hal ini tampak pada refleksi yang mereka buat mengenai aspek-aspek etis dari bisnis serta timbul kode-kode etik yang disusun oleh banyak perusahaan.

Usaha mikro, kecil dan menengah adalah bagian penting dari masyarakat, secara sadar dan berbagai cara manusia terlibat dalam pembelian barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memberikan kenikmatan bagi lingkungan sekitar usaha tersebut. Seperti kebutuhan pokok yaitu sembako maupun pakaia dan sebagainya merupakan kebutuhan yang senantiasa diharapkan ada di rumah. Kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi karena adanya kegiatan bisnis ini terlihat dari pedagang-pedagang yang menyalurkan barang-barang yang dibutuhkan, sedangkan pabrik-pabrik yang membuatnya lalu didistribusikan ke toko-toko sebagai pedagang.

Dalam ilmu ekonomi bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya, untuk mendapatkan keuntungan/laba. Keuntungan ini memungkinkan UMKM tidak hanya bertahan melainkan juga dapat

memenuhi kehidupan keluarga dan menghidupi karyawan-karyawannya (bila mamilki karyawan) bahkan pada tingkat dan taraf hidup yang lebih baik. Demi memperoleh keuntungan tersebut UMKM harus mempunyai pemikiran sebagai berikut:

1. Dalam bisnis modern, para pelaku UMKM dituntut untuk menjadi orang-orang profesional dibidangnya. Mereka dituntut mempunyai keahlian dan keterampilan bisnis yang melebihi keahlian kebanyakan orang lainnya.
2. Dalam persaingan bisnis yang ketat para UMKM sebagai pelaku bisnis modern sangat sadar bahwa konsumen adalah benar-benar raja. Karena itu hal yang paling pokok untuk bisa untung dan bertahan dalam pasar penuh persaingan adalah sejauhmana suatu perusahaan bias merebut dan mempertahankan kepercayaan konsumen.
3. Perusahaan-perusahaan modern juga semakin menyadari bahwa karyawan bukanlah tenaga yang siap untuk eksploitasi demi mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

Tujuan baik yang dimiliki suatu usaha atau UMKM dalam berbisnis tidak menjadikan perbuatan itu baik, perusahaan tidak pernah boleh melakukan yang jahat supaya menghasilkan yang baik atau tujuan yang baik. Bila UMKM memperoleh pinjaman untuk menaikkan keuntungan ( ini adalah tujuan baik), maka perusahaan berkewajiban mengembalikan pinjaman tersebut supaya tidak terkena kemarahan pemiliknya, tidak terkena denda, atau supaya tidak berurusan dengan *debt collector* dan sebagainya. Jangan punya niat atau tidak mau membayar/mengembalikan pinjaman tersebut, karena mengembalikan pinjaman tersebut adalah kewajiban. Hal ini sama artinya dengan mengatakan bahwa suatu perbuatan adalah baik, kalau hanya dilakukan karena kewajiban. Dapat

disimpulkan bahwa suatu perbuatan baik dari segi hukum belum tentu baik dari segi etika. Perbedaan antara perbuatan baik menurut hukum dengan etika, bila perbuatan baik menurut hukum hanya mementingkan legalitas perbuatan artinya segi lahiriah perbuatan, sedangkan perbuatan baik menurut etika adalah tidaklah cukup dengan legalitas saja tetapi juga moralitas perbuatan yang berarti memperhatikan kondisi batin. Dalam menciptakan etika bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Pengendalian diri
2. Pengembangan tanggung jawab sosial ( social responsibility )
3. Mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi
4. Menciptakan persaingan sehat
5. Menerapkan konsep "pembangunan berkelanjutan"
6. Menghindari sifat 5K ( Katabelence, kongkalikong, Koneksi, Kolusi, dan Komisi )
7. Mampu menyatakan yang benar itu benar
8. Menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha bawah
9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati bersama
10. Menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati bersama
11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

#### D. Kesimpulan

Di dalam bisnis atau UMKM tidak jarang berlaku konsep tujuan menghalalkan segala cara bahkan tindakan yang berbau kriminal pun ditempuh demi pencapaian suatu tujuan. Kalau sudah demikian yang menjadi penggerak motor perekonomian akan berubah menjadi binatang ekonomi. Tindakan ini tidak hanya merusak perekonomian ( tatanan ekonomi suatu negara ) tetapi juga merusak pelaku bisnis itu sendiri. Oleh sebab itu untuk kelangsungan hidup berbisnis, memberikan kesejahteraan pemilik modal serta karyawannya maka pelaku bisnis harus mempunyai etika ketika melakukan bisnis. Perbuatan yang baik dalam bisnis itu adalah tindakan dalam pencapaian tujuan dengan legalitas ( lahiriah perbuatan ) dan dengan moralitas perbuatan yang memperhatikan kondisi batin. Inilah yang disebut dengan etika berbisnis.



LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
( LPPM - UTAMA )



Jl. T.D. Simatupang No. 152 Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 Telp. (021) 789 0985 Ext. 108 Fax. (021) 789 0966  
e-mail : lppm\_utama@yahoo.com Website : http://www.jagakarsa.ac.id

**SURAT TUGAS**

NO: 63/LPPM-UTAMA/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa Jakarta dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : 1. Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)  
2. Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)  
3. DR.H. MR. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)  
4. Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)  
5. Malikuddin Sembiring, S.E, M.M ( 0304056902)  
6. Eka Budi Yulianti, S.E, M.Ak (0312078101)

Pekerjaan: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

Untuk melakukan tugas pengabdian masyarakat secara insidental yaitu penyuluhan dengan topik: **“PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.00 s/d 12.00, bertempat di Yayasan Islamic At-Taqwa Muslimin, Jl. Merapi VI Rw 011 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 23 Mei 2022

Ketua LPPM,



(Dr. Maspul A. Kambry M.Sc)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Arsip



# YAYASAN ISLAMIC AT-TAQWA MUSLIMIN

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.372.HT.03.01-Th.2002  
Akte No. 03 Tgl. 24 Januari 2015

Jl. Merapi VI RW.011 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok  
Telp. : 0857 1703 5144 - 0816 8434 32 - 0815 1359 0712

AT-TAQWA MUSLIMIN

## DAFTAR HADIR PESERTA PENYULUHAN DENGAN TEMA "PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)" RABU, 25 MEI 2022

No.	NAMA PESERTA	ALAMAT/RT	AMANAH	PARAF
1.	H. Syafei Asjri	RT.003/011	Ketua Yayasan	<i>[Signature]</i>
2.	Zainul Anam	RT.003/011	Ketua RW	<i>[Signature]</i>
3.	H. Dedy Nurdianto	RT.001/011	Sekretaris Yayasan	<i>[Signature]</i>
4.	Suhartoyo	RT.001/011	Sekretaris RW	<i>[Signature]</i>
5.	H. Nirwono	RT.005/011	Bendahara Yayasan	<i>[Signature]</i>
6.	H. Syamsudin	RT.005/011	Pembina Yayasan	<i>[Signature]</i>
7.	Sulaeman	RT.003/011	Humas Yayasan	<i>[Signature]</i>
8.	Ustadzah Hj. Marmah	RT.005/011	Ketua Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
9.	Nawiyah	RT.003/011	Ibu RW. 011	<i>[Signature]</i>
10.	Hj. Sutji Harim	RT.005/011	Sek. Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
11.	Hj. Ida Zuroida	RT. 002/011		<i>[Signature]</i>
12.	Hj. Liesnawati	RT. 004/011	Ibu RT.004/011	<i>[Signature]</i>
13.	Hj. Ani	RT.001/011	Ibu RT.001/011	<i>[Signature]</i>
14.	Hj. Sudarminingsih	RT.004/011		<i>[Signature]</i>
15.	Hj. Hermayani	RT.003/011	Bend. Majelis Taklim	<i>[Signature]</i>
16.	Hj. Yatinah	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
17.	Hj. Sally	RT.002/011	Ibu RT.002/011	<i>[Signature]</i>
18.	Hj. Asmawati	RT.003/011	Ibu RT.003/011	<i>[Signature]</i>
19.	Hj. Een	RT.005/011		<i>[Signature]</i>
20.	Hj. Ponisah	RT. 004/011		<i>[Signature]</i>
21.	Hj. Katma	RT.001/011		<i>[Signature]</i>
22.	Saimah	RT. 004/011		<i>[Signature]</i>
23.	Sri Onah	RT.002/011		<i>[Signature]</i>
24.	Risa	RT.005/011		<i>[Signature]</i>
25.	Rohana	RT.001/011		<i>[Signature]</i>
26.	Sri Sunarti	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
27.	Kristina	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
28.	Shanti	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
29.	Murgiwati	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
30.	Asri Fatimah	RT.003/011		<i>[Signature]</i>
31.	Yulianti	RT.005/011		<i>[Signature]</i>
32.	Hapsarini	RT 005/011		<i>[Signature]</i>
33.	Nila	RT 003/011		<i>[Signature]</i>

Depok, 26 Mei 2022  
Ketua Yayasan Islamic At Taqwa Muslimin  
*[Signature]*  
H. Syafei Asjri



AT-TAQWA MUSLIMIN

# YAYASAN ISLAMIC AT-TAQWA MUSLIMIN

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.372.HT.03.01-Th.2002

Akte No. 03 Tgl. 24 Januari 2015

Jl. Merapi VI RW.011 Kel. Abadijaya Kec. Sukmajaya Kota Depok

Telp. : 0857 1703 5144 - 0816 8434 32 - 0815 1359 0712

## SURAT KETERANGAN

No: 165/YIAM/V/2022

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Ketua Yayasan Islamic At Taqwa Muslimin yang beralamat di RW 11 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, dengan ini menerangkan bahwa:

- Nama : 1. Shofia Asry, S.E.,M.M  
2. Sri Sugiarti, S.E.,M.M  
3. Eka Budi Yulianti, S.E., M.Ak  
4. Dr. H. MR. Ulung Sembiring, S.E.,M.M  
5. Bachtiar Sembiring, S.E,M.M  
6. Malikuddin Sembiring, S.E.,M.M

Pekerjaan : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa

Adalah benar sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa dan telah melakukan pengabdian masyarakat secara incidental yaitu melakukan penyuluhan dengan topik "Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)", pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 pukul 9.30 s/d 11.30 WIB.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Depok, 26 Mei 2022

Ketua Yayasan Islamic At Taqwa Muslimin

H. Syafei Asjri





LEMBAGA PENELITIAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA  
( LPPM - UTAMA )



Jl. T.B. Simulung No. 152 Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530 Telp. (021) 789 0965 Ext. 102 Fax. (021) 789 0966  
e-mail : lppm\_utama@yahoo.com Website : http://www.jagakarsa.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

NO: 65/LPPM-UTAMA/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tama Jagakarsa Jakarta dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : 1. Shofia Asry, S.E, M.M (0320067803)  
2. Sri Sugiarti, S.E, M.M (0326106501)  
3. DR.H. MR. Ulung Sembiring, S.E, M.M (0310086602)  
4. Bachtiar Sembiring, S.E, M.M (0308107001)  
5. Malikuddin Sembiring, S.E, M.M ( 0304056902)  
6. Eka Budi Yulianti, S.E, M.Ak (0312078101)

Pekerjaan: Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Tama Jagakarsa Jakarta

Telah melakukan pengabdian masyarakat secara insidental yaitu penyuluhan dengan topik: **“PENERAPAN ETIKA BISNIS PADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022, pukul 10.00 s/d 12.00, bertempat di Yayasan Islamic At-Taqwa Muslimin, Jl. Merapi VI Rw 011 Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya Kota Depok.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Mei 2022

Ketua LPPM,



(Dr. Maspul A. Kambry M.Sc)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Tama Jagakarsa
2. Wakil Rektor I Universitas Tama Jagakarsa
3. Arsip